



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GARENG bin KATIJO**
2. Tempat lahir : Suka Manah
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/1 Februari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Mon, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Gareng Bin Katijo ditangkap pada 1 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik ,sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023:
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri,sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Zeplin Erizal, S.H., M.H., Helda Rina,S.H., M.H., Irwanto,S.H.,M.H., dan Fendy Wijaya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH "LAMBAR", berkantor di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) potong rok panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam/bh wanita berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam/bh wanita berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa GARENG Bin KATIJO pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang berada di Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi sekira pada tahun 2020 saat Anak korban duduk di kelas 6 SD, dan terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira Jam 04.30 Wib di kamar rumah Terdakwa yang berada di Pekon Mon Kec. Ngambur Kab Pesisir Barat;

Bahwa Terdakwa GARENG Bin KATIJO adalah selaku Ayah Tiri dari Anak korban dan melakukan persetubuhan kepada Anak korban sudah berkali kali sejak Tahun 2020 sampai Juni 2023 yang mana Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Bahwa pada hari Rabu 21 Juni 2023 sekira jam 04.30 Wib, saat itu Anak korban sedang duduk di kamar di dalam rumah dan saksi ISMIATI Binti SENEN adalah selaku ibu kandung Anak korban pada saat itu sedang memasak di belakang di dapur rumah Terdakwa. Kemudian tidak lama datang Terdakwa GARENG Bin KATIJO masuk ke dalam kamar yang sedang ditempati oleh Anak korban kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak korban dan menidurkan Anak korban lalu membuka rok dan melepaskan celana dalam Anak korban setelah itu Terdakwa GARENG melepas celananya dan kemudian memasukkan (Penis) alat kelamin nya ke alat kelamin Anak korban. Dan kemudian, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARENG menggerakkan pinggulnya maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit dan menarik alat kelamin nya dari Alat kelamin Anak korban dan mengeluarkan cairan sperma nya di luar Alat Kelamin Anak korban dan juga menumpahkan cairan spermanya di atas selimut. Setelah itu Terdakwa GARENG memakai celana nya sembari berkata kepada Anak korban “jangan bilang siapa-siapa ya” lalu Terdakwa keluar kamar meninggalkan Anak korban;

Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut adalah untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan pribadi pada saat berhubungan intim layaknya suami dan istri. Kemudian setiap melakukan persetubuhan dan mengeluarkan spermanya Anak Korban tersebut, terdakwa selalu mengancam Anak korban sembari mengatakan untuk jangan memberitahu kepada siapapun;

Bahwa atas kejadian Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Anak korban telah hamil dan melahirkan 1 (satu) orang anak;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Ngambur Nomor :440/235/PKM-Ngr/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Wira Sari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada Anak korban pada pemeriksaan didapatkan bahwa pasien hamil sembilan bulan dengan janin hidup intra uteri presentasi kepala sesuai umur kehamilan sudah aterm dan segera melahirkan. Karena sudah pembukaan vagina sembilan centimeter. Dan pada permukaan Labia minora tampak Hitam dan kasar seperti luka lecet berulang yang sudah lama;

Bahwa berdasarkan Surat Kuitipan Kelahiran, Nomor : yang di tandatangani oleh MURLINA S.Sos.,M.Sc selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerangkan bahwa “ ANAK KORBAN” lahir di Merbau Suka Manah pada tanggal 2008. Dan pada saat ini Anak korban berusia 15 Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa sudah sejak tahun 2020 Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi sekira pada tahun 2020 saat Anak korban duduk di kelas 6 SD, dan terakhir kali terjadi pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira Jam 04.30 Wib di kamar rumah Terdakwa yang berada di Pekon Mon Kec. Ngambur Kab Pesisir Barat;

Bahwa Terdakwa GARENG Bin KATIJO adalah selaku Ayah Tiri dari Anak korban dan melakukan persetubuhan kepada Anak korban sudah berkali kali sejak Tahun 2020 sampai Juni 2023 yang mana Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Bahwa pada hari Rabu 21 Juni 2023 sekira jam 04.30 Wib, saat itu Anak korban sedang duduk di kamar di dalam rumah dan saksi ISMIATI Binti SENEN adalah selaku ibu kandung Anak korban pada saat itu sedang memasak di belakang di dapur rumah Terdakwa. Kemudian tidak lama datang Terdakwa GARENG Bin KATIJO masuk ke dalam kamar yang sedang ditempati oleh Anak korban kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak korban dan menidurkan Anak korban lalu membuka rok dan melepaskan celana dalam Anak korban setelah itu Terdakwa GARENG melepas celananya dan kemudian memasukkan (Penis) alat kelamin pria nya ke alat kelamin Anak korban. Dan kemudian, Terdakwa GARENG menggerakkan pinggulnya maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit dan menarik alat kelamin nya dari Alat kelamin Anak korban dan mengeluarkan cairan sperma nya di luar Alat Kelamin Anak korban dan juga menumpahkan cairan spermanya di atas selimut. Setelah itu Terdakwa GARENG memakai celana nya sembari berkata kepada Anak korban "jangan bilang siapa-siapa ya" lalu Terdakwa keluar kamar meninggalkan Anak korban;

Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut adalah untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan pribadi pada saat berhubungan intim layaknya suami dan istri. Kemudian setiap melakukan persetubuhan dan mengeluarkan spermanya Anak Korban tersebut, terdakwa selalu mengancam Anak korban sembari mengatakan untuk jangan memberitahu kepada siapapun;

Bahwa atas kejadian Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban, Anak korban telah hamil dan melahirkan 1 (satu) orang anak;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Ngambur Nomor :440/235/PKM-Ngr/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Wira Sari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada Anak korban, pada pemeriksaan didapatkan bahwa pasien hamil sembilan bulan dengan janin hidup intra uteri presentasi kepala seuai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw



umur kehamilan sudah aterm dan segera melahirkan. Karena sudah pembukaan vagina sembilan centimeter. Dan pada permukaan Labia minora tampak Hitam dan kasar seperti luka lecet berulang yang sudah lama;

Bahwa berdasarkan Surat Kuitipan Kelahiran, Nomor : yang di tandatangani oleh MURLINA S.Sos.,M.Sc selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerangkan bahwa “ ANAK KORBAN” lahir di Merbau Suka Manah pada tanggal 2008. Dan pada saat ini Anak korban berusia 15 Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak korban;
 - Bahwa awalnya anak korban diminta untuk memijit Terdakwa, kemudian Terdakwa menidurkan anak korban kemudian Terdakwa membuka rok anak korban dan melepas celana dalamnya, setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit sampai menumpahkan cairan sperma Terdakwa di paha anak korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada tahun 2020 saat anak korban duduk di kelas 5 (lima) SD
 - Bahwa kemudian anak korban di paksa melakukannya setiap 1 (satu) kali dalam seminggu dan sejak Anak korban duduk di bangku SMP, Terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak korban berkali kali dalam 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut biasa saat subuh hari, saat orang rumah dalam keadaan tidur dan ibu Anak korban saat sedang memasak di dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa selalu mengancam anak korban untuk tidak memberi tahu kepada orang lain termasuk Ibu dari anak korban.
 - Bahwa anak korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibu karena takut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat ini anak korban berusia 15 tahun dan sekolah kelas IX (SMP)
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Ismiati binti Senen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi dan Terdakwa adalah suami sambung atau bapak tiri anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB, anak korban pada saat itu mengalami sakit pada bagian perutnya kemudian Saksi memanggil bidan desa untuk datang kerumah dan memeriksakan perut anak korban, kemudian berdasarkan hasil keterangan dari bidan desa tersebut bahwa anak korban telah hamil;
- Bahwa Saksi bertanya kepada anak korban siapakah yang menghamilinya dan dijawab oleh anak korban, bahwa yang menghamili dirinya adalah Terdakwa;
- Bahwa dari cerita anak korban, Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, selayaknya suami istri;
- Bahwa dari cerita anak korban, Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 3(tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa bahwa Terdakwa sering meminta anak korban untuk memijit badan atau kaki Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ini anak korban berusia 15 tahun dan sekolah kelas IX (SMP).
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 02.00 WIB, anak korban telah melahirkan anak laki-laki di Puskesmas Ngambur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Budi Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib, pada saat itu Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa anak korban sedang sakit dan perutnya membesar kemudian saksi berinisiatif untuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keadaan anak korban dirumahnya. Setelah sampai dirumahnya Saksi bertemu dengan bidan desa dan bidan desa tersebut memberikan keterangan bahwa anak korban sedang dalam keadaan hamil dan akan segera melahirkan,

- Bahwa Saksi bertanya kepada anak korban siapakah yang menghamilinya dan dijawab oleh anak korban bahwa yang menghamili dirinya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 02.00 WIB, Anak korban telah melahirkan anak laki-laki di Puskesmas Ngambur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu:

1. Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Ngambur Nomor : 440/235/PKM-Ngr/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Wira Sari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada Anak korban ANI MAYA SARI Binti BUANG SANTOSO, pada pemeriksaan didapatkan bahwa pasien hamil sembilan bulan dengan janin hidup intra uteri presentasi kepala sesuai umur kehamilan sudah aterm dan segera melahirkan karena sudah pembukaan vagina sembilan centimeter. Pada permukaan Labia minora tampak Hitam dan kasar seperti luka lecet berulang yang sudah lama;
2. Surat Kutipan Kelahiran, Nomor : yang di tandatangani oleh MURLINA S.Sos.,M.Sc selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerangkan bahwa “ ANAK KORBAN” lahir di Merbau Suka Manah pada tanggal 2008. Pada saat ini Anak korban berusia 15 Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menidurkan anak korban kemudian Terdakwa membuka rok anak korban dan melepas celana dalamnya, setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit sampai menumpahkan cairan sperma Terdakwa di paha anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020, saat anak korban masih duduk di kelas 5 SD dan terakhir kali Terdakwa lakukan pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira Jam 04.30 WIB di kamar rumah Terdakwa yang berada di Pekon Mon, Kec. Ngambur. Kab Pesisir Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat Ibu anak korban ada di dapur;
- Bahwa setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengancam anak korban dan mengatakan "jangan bilang siapa siapa";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna merah;
2. 1 (satu) potong rok panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah pakaian dalam/BH wanita berwarna putih;
4. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih;
5. 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah;
6. 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah;
7. 1 (satu) buah pakaian dalam/BH wanita berwarna putih;
8. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2020, saat anak korban masih duduk di kelas 5 SD, awalnya Terdakwa meminta anak korban untuk memijit Terdakwa, kemudian saat berada dikamar Terdakwa, yang berada Terdakwa menidurkan anak korban, membuka rok anak korban dan melepas celana dalamnya, setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit sampai menumpahkan cairan sperma Terdakwa di paha anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang hingga terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira jam 04.30 WIB di kamar rumah Terdakwa yang berada di Pekon Mon Kec. Ngambur. Kab Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tesebut selalu ketika orang sedang tidur atau saat Saksi Ismiati binti Senen berada di dapur;
- Bahwa Terdakwa melarang anak korban untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa anak korban lahir di Merbau Suka Manah pada tanggal 2008, sehingga anak korban saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa anak korban telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama **GARENG bin KATIJO** adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap Orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui yaitu dikehendaki dan dimengerti yaitu seseorang menghendaki ada akibat dari perbuatan yang dia lakukan serta mengerti perbuatan yang dia lakukan tersebut akan menimbulkan akibat yang dia kehendaki;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud tipu muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi tentang persetubuhan, maka Majelis Hakim memberikan defisini sebagaimana pendapat R.Soesilo dalam bukunya “KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politea Bogor, Tahun 1996. Hal : 209, menyebutkan jika yang dimaksudkan dengan persetubuhan, dengan mengacu pada Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda) pada 5 Februari 1912, yakni “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, definisi utama persetubuhan adalah masuknya kemaluan kelamin laki-laki ke dalam kemaluan kelamin perempuan, terlepas apakah kemaluan kelamin laki-laki tersebut mengeluarkan mani atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dengan uraian unsur diatas;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2020, saat anak korban masih duduk di kelas 5 SD, awalnya Terdakwa meminta anak korban untuk memijit Terdakwa, kemudian saat berada dikamar Terdakwa, yang berada di rumah beralamat di

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Mon, Kec. Ngambur. Kab Pesisir Barat, Terdakwa menidurkan anak korban, membuka rok anak korban dan melepas celana dalamnya, setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit sampai menumpahkan cairan sperma Terdakwa di paha anak korban;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dengan meminta anak korban untuk memijit Terdakwa adalah menurut Majelis Hakim adalah upaya agar Terdakwa dapat berdua saja dengan anak korban di dalam kamar, sehingga Terdakwa dapat dengan lancar mewujudkan niat jahat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang hingga terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira jam 04.30 WIB di kamar rumah Terdakwa yang berada di Pekon Mon Kec. Ngambur. Kab Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa anak korban lahir di Merbau Suka Manah pada tanggal 2008. sehingga saat ini anak korban berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan tempus delicti pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban yaitu sejak tahun 2020, sehingga perkiraan umur anak korban pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah di rentang usia 12 sampai dengan 13 tahun, yang kemudian Terdakwa terus lakukan berulang ulang kali perbuatan tersebut kepada anak korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa, dengan diawali meminta anak korban untuk memijit Terdakwa. yang menurut Majelis Hakim adalah hanya upaya agar Terdakwa dapat berdua saja dengan anak korban di dalam kamar, sehingga kemudian Terdakwa menidurkan anak korban, membuka rok anak korban dan melepas celana dalamnya, setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju-mundur secara berulang-ulang hingga beberapa menit sampai menumpahkan cairan sperma Terdakwa di paha anak korban, yang mana usia anak korban pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah di rentang usia 12 sampai dengan 13 tahun, maka, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna merah, 1 (satu) potong rok panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah pakaian dalam/BH wanita berwarna putih; 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih; 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah; 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah; 1 (satu) buah pakaian dalam/BH wanita berwarna putih; 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih adalah pakaian yang digunakan anak korban ketika Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga supaya tidak menimbulkan trauma kepada anak korban, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah orang tua yang seharusnya melindungi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **GARENG bin KATIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GARENG bin KATIJO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) potong rok panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam/bh wanita berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah;
- 1 (satu) buah pakaian dalam/bh wanita berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih;

Dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Nur Rofiatul Muna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. , Norma Oktaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Norma Oktaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Liw